

URGENSITAS SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA

Ika Puspahani¹ dan Moh. Saleh²

Universitas Narotama^{1,2}.

Ikaphani@gmail.com¹

ABSTRACT

This paper aims to determine the urgency of an open proportional general election system in the 2024 general election. The research method uses normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. The focus of this research plan is the general election system (election) based on the constitution. In theory there are two general election systems, namely the district and proportional systems. The proportional system is seen as having strong protection for maintaining plurality or a large number of political parties, due to the treatment that there are no invalid votes and there is a possibility that each political party in an electoral district is able to place its representatives in a representative institution, regardless of the number of electoral systems. open proportional general election as a mandate from the implementation of Constitutional Court Decision Number 22-24/PUU-VI/2008 dated 3 December 2008, which in principle states that elections to elect members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD are carried out with an open proportional system. This study considers it important to study the correlation of the proportional system in general elections with the spirit of implementing Pancasila democracy.

Key words: *Elections, proportional systems, democracy*

PENDAHULUAN

Pengadaan Fokus dari rencana penelitian ini adalah sistem pemilihan umum (pemilu) yang berbasis pada konstitusi. Secara teori ada dua sistem pemilihan umum, yakni sistem distrik dan proporsional. Di tiap-tiap Negara barangkali pilihannya di antara kedua sistem itu, akan tetapi dengan variasi yang tidak sama antara penerapan di satu negara dengan negara yang lain. Pada intinya, sistem proporsional menghendaki bahwa jumlah wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat merupakan potret statistik penduduk. Artinya ada korelasi antara proporsi jumlah penduduk dan wakil yang duduk di lembaga perwakilan. Sementara sistem distrik pada dasarnya menegaskan mandat wakil rakyat atas prinsip one man one vote.

Sistem proporsional dipandang memiliki proteksi yang kuat untuk memelihara kemajemukan atau jumlah partai politik yang banyak, karena perlakuan bahwa tidak ada suara yang tidak sah dan ada kemungkinan tiap-tiap partai politik di suatu daerah pemilihan mampu menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan, berapa pun jumlahnya. Sementara sistem distrik menegaskan hal itu karena the winners takes all, artinya sebuah mayoritas sederhana perolehan suara akan menyebabkan hanya satu partai politik yang mampu menempatkan

wakilnya di lembaga perwakilan rakyat. Dengan sistem ini, sudah pasti banyak suara yang hangus dan pastinya akan menyebabkan partai politik mau tidak mau harus berkoalisi daripada tidak mempunyai wakil sama sekali.

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka sebagai mandat dari implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 3 Desember 2008, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan sistem proporsional terbuka rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih. Maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih yaitu calon yang memperoleh suara dukungan rakyat paling banyak. Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR dan DPRD, tetapi juga untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung partai politik peserta pemilu. Kemenangan seseorang untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

Sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif. Meskipun calon legislatif merupakan perseorangan, tetapi tetap bernaung dalam partai politik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan (2) UU Pemilu yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon legislatif anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Sehingga partai politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi calon legislatif dan membuat daftar nomor urut calon legislatif termasuk menentukan siapa calon legislatif yang layak dipilih yang juga merupakan kader terbaik partai yang telah diseleksi partai.

Pemilihan atas sistem proporsional terbuka dalam undang-undang merupakan hasil musyawarah pembentukan undang-undang dengan memperhatikan kondisi obyektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sub sistem politik dalam berbagai aspek antara lain penguatan aspek sistem kepartaian, budaya politik, budaya perilaku pemilih, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan dan aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik dan lain-lain.

Penelitian ini menganggap penting kajian korelasi sistem proporsional pada pemilihan umum dengan semangat implementasi demokrasi pancasila. Atas dasar uraian latar belakang masalah tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Urgensitas Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berdasarkan Demokrasi Pancasila“. Ditinjau dari Asas Negara Hukum. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah penerapan sistem pemilihan umum proporsional terbuka sudah sesuai dengan semangat perwujudan demokrasi pancasila, sebagaimana yang menjadi asas dari sistem hukum dan politik di Republik Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana gambaran urgensitas sistem pemilihan umum proporsional terbuka pada pemilihan umum 2024.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi; analisis; serta penyajian. Jenis dari penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang di-release oleh Pemerintah, tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, surat kabar, maupun informasi yang tersebar di dunia internet, pengalaman para praktisi dan pengambil putusan, kebijakan dan regulasi nasional dan internasional, dan lain sebagainya yang terkait dengan otonomi, keuangan daerah, dan perizinan lingkungan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) konseptual (*conceptual approach*).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam naskah akademik ini menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi berdasarkan

isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia

Sjachran Basah Menurut Sahya Anggara salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga lembaga negara tersebut adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai dengan hukum dan peraturan.

Pada pemilihan umum 1999 Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai, dimana daftar calon anggota legislative diumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan tahun 2004 menggunakan sistem proporsional semi terbuka. Dinamakan semi terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi di parlemen tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut. Tahun 2009 menjadi proporsional daftar terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review dengan menghapuskan pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 yang mengatur penetapan caleg berdasarkan nomor urut jika tidak memenuhi ketentuan 30% dari BPP (bilangan pembagi pemilih). Pada tahun 2009 calon dipilih sesuai dengan suara terbanyak sehingga proporsional dapat terbuka benar-benar diterapkan. Ketentuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip daulat rakyat sehingga keabsahan nomor aquo dilakukan uji materi (judicial review) pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Muhammad Sholeh, S.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak. Sistem proporsional daftar terbuka dapat juga dikatakan sebagai sistem semi distrik. Sebab sistem ini mengkombinasikan ciri-ciri atau lebih tepatnya kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam sistem distrik dan proporsional, sekaligus meminimalisir kekurangan yang ada pada keduanya.

Pro dan kontra munculnya perdebatan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dilatari oleh uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing - masing. Namun demikian, terlepas dari kelebihan dan kekurangan diantara kedua sistem proporsional tersebut, yang paling utama adalah daulat rakyat tidak terdistorsi oleh kepentingan elit politik. Setidaknya ada beberapa poin krusial terkait dengan kelebihan dan kekurangan sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilu sebagai berikut:

Kelebihan Sistem Proporsional Terbuka yaitu Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, Pemilih dapat memastikan dan mengetahui rekam jejak orang yang akan dipilih, Pemilih dapat memilih langsung wakilnya yang akan duduk di parlemen, Terciptanya kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat yang akan dipilih, Partisipasi politik pemilih dalam pemilu cenderung mengalami peningkatan, Terciptanya dinamika persaingan antar kandidat di internal partai. Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka Membutuhkan modal politik yang cukup besar, Penghitungan hasil suara cenderung rumit, Proses regenerasi kader tidak berjalan maksimal. Sulit menerapkan kuota gender karena perolehan suara berdasarkan suara terbanyak.

Kelebihan Sistem Proporsional Tertutup yaitu Kemudahan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena penentunya adalah partai, Mampu meminimalisir politik uang, Parpol memiliki peran dalam proses regenerasi kader. Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup yaitu Penetapan calon terpilih dikembalikan ke partai politik, Pemilih hanya memilih partai politik, Pemilih tidak memiliki peran dalam menentukan terlampau jauh setelah pemilu, Hubungan antara pemilih dan kandidat terlampau jauh setelah pemilu, Potensial melanggengkan oligarki karena penentunya adalah partai politik., Politik uang di internal partai tidak terhindarkan dengan jual beli nomor urut (NPWP) atau dalam Bahasa Jawa dikenal dengan slogan Nomer Piro Wani Piro, Kandidat yang terpilih tidak responsive terhadap kepentingan rakyat.

Pada pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 sisa suara yang terdapat dalam suatu dapil tidak bisa ditambahkan ke dapil lain. Sisa kursi akan diberikan kepada sisa suara terbanyak namun tidak mencapai BPP. Mengenai pengaruh dari sistem pemilu dan keberadaan partai, Maurice Duverger berpendapat bahwa sistem distrik cenderung mendorong terbentuknya dua partai, sedangkan sistem proporsional cenderung mendorong terbentuknya sistem multi partai. Sistem proporsional cenderung memperbesar fraksionalisme dan mendorong terbentuknya partai-paratiai kecil, sehingga ia berkeyakinan kalau sistem proporsional kondusif bagi berkembangnya multi partai. Untuk mengurangi banyaknya partai yang tumbuh dalam sistem proporsional, Indonesia menerapkan electoral threshold dan parliamentary threshold. Pada pemilu tahun 1999 Indonesia menggunakan electoral threshold sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 UU No.3 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa partai politik harus memiliki 2% dari kursi DPR atau 3% kursi DPRD 1 atau II sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Batas electoral threshold dalam pemilu 2004 naik lagi menjadi 3% dari kursi DPR dan 4% kursi DPRD yang tersebar di setengah jumlah provinsi atau kabupaten di Indonesia.

Mengenai pembatasan partai politik, dalam UU Pemilu No. 2009 yakni UU No 10 Tahun 2008, ketentuan parliamentary threshold mulai diberlakukan yang diatur dalam pasal 202. dengan mulai digunakannya parliamentary threshold, maka ketentuan electoral threshold mulai dihilangkan. Pemilu 2014 diatur dengan UU No 8 tahun 2012. dalam UU tersebut, besaran PT yang pada 2009 sebesar 2,5% dinaikkan menjadi 3,5%, hal ini diharapkan dapat membuat parlemen lebih ramping. Sebagaimana yang ada, partai yang berhasil lolos menjadi peserta pemilu tingkat pusat hanya 12. yang membedakan pemilu 2014/2019 dan pemilu sebelumnya adalah adanya verifikasi ketat bagi semua parpol, baik yang sudah ada di parlemen maupun parpol baru. Pada mulanya ambang batas parliamentary threshold sekaligus akan menjadi electoral threshold, namun setelah MK mengeluarkan putusan No.52/PUU-X/2012 semua parpol mengikuti tahapan-tahapan verifikasi. Putusan tersebut menguatkan perspektif dalam proses penyederhanaan partai, yakni dengan menghapuskan ketentuan

electoral threshold dan diganti dengan parliamentary threshold sekaligus tahapan-tahapan verifikasi bagi semua parpol.

Implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk dan diisi oleh wakil-wakil rakyat atau atas pilihan wakil rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar mengikutsertakan peran rakyat dalam pengisian posisinya. Hal ini sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagaimana digaungkan oleh pelopor kedaulatan rakyat. Karena dalam pelaksanaan pemerintahan rakyat diwakili oleh lembaga-lembaga sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, dengan demikian jelas bahwa demokrasi tidak langsunglah yang diterapkan bangsa Indonesia. Hal ini lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang memiliki demografi majemuk dan wilayah kekuasaan yang luas. Demokrasi tak langsung sendiri berarti bahwa seluruh rakyat memilih perwakilan mereka melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan sebagai pengambil keputusan bagi mereka. Demokrasi tak langsung intinya semua rakyatnya memiliki hak dan daulat, namun kedaulatannya tersebut diwakilkan melalui perwakilan sehingga disebut dengan demokrasi tak langsung (perwakilan). Agar bisa memilih wakil untuk menjalankan pemerintahan maka diperlukan sebuah mekanisme yang menjamin aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin hal tersebut adalah pemilihan umum. Sejak diadakannya pemilihan umum, Indonesia masih tetap menggunakan sistem proporsional dengan berbagai tambahan warna distrik. Kini Indonesia memilih sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak sebagai sistem pemilihan umum.

B. Urgensitas Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Setiap Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan dimanakursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat partai politik bersangkutan (Jimly Asshiddiqie, 2017). Jadi, sistem proporsional ialah sistem kursi-kursi di parlemen yang tersedia dibagikan ke tiap-tiap partai politik sesuai dengan banyak perolehan suara yang diperoleh partai politik tersebut. Sistem proporsional (proportionate representative) diartikan sebagai sistem transfer suara ke kursi parlemen sesuai dengan perolehan suara rakyat. Proporsional representatif terdiri dari dua macam, yaitu list yaitu berdasarkan daftar; dan single tranferable votes yaitu berdasarkan peringkat. Umumnya sistem proporsional daftar terbuka mempunyai lebih dari satu calon dalam satu daerah pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa akan lebih dari satu kursi parlemen yang akan diperebutkan.

Pada sistem daftar terbuka, pemilih tidak hanya dapat memilih partai pilihan mereka, namun juga kandidat yang diusung dalam partai tersebut, dan apabila kandidat calon mendapatkan suara terbanyak maka ialah yang dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu (Sri Emut Ratnasara, 2019). Pada pola daftar terbuka, calon adalah yang utama atau candidate centered. Hal ini membuat calon dari partai yang sama harus bersaing untuk mendapatkan suara. Tentunya hal ini berpotensi untuk melahirkan konflik internal partai dan juga keadaan antar calon yang fragmentasi. Sistem proporsional daftar terbuka merupakan sistem yang diusulkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012., yang mana tertuang pada Bab 2 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Pemberlakuan sistem proporsional terbuka sejatinya telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dan menentukan

siapa – siapa yang menjadi wakilnya di parlemen. Sebelum pemberlakuan sistem proporsional terbuka kedudukan rakyat adalah sebagai objek pelengkap dan penonton dalam Pemilihan Umum. Setelah berlakunya sistem proporsional terbuka cara pandang partai politik menganggap rakyat sebagai partisipan atau peserta aktif dalam pemilu karena sukses dan tidaknya pemilu tergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat.

Dalam sistem ini, rakyat langsung memilih calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Secara konkret, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan akan diketahui jelas oleh rakyat di daerah tersebut. Rakyat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan siapa yang bertanggungjawab untuk menyuarakan suara mereka di parlemen. Jadi, ketika pemilihan berlangsung rakyat tahu betul siapa wakil yang akan dipilihnya dalam pemilu tersebut dan siapa yang dirasa pantas dalam mewakili suaranya sebagai rakyat di pemerintahan. Karena dengan sistem proporsional terbuka rakyat bisa melihat langsung wajah dan nama calon yang akan dipilihnya. Jadi rakyat bisa memilih dengan pilihan hati nuraninya siapa yang akan dia pilih dan rasa cocok untuk menjabat di pemerintahan mewakili suara rakyat. Sistem proporsional terbuka diatur secara detail dalam norma pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yakni: “(2) pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Pada Prinsipnya sistem proporsional terbuka sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan norma diatas, memberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon-calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Keasimpulannya rakyat secara bebas menentukan siapa berhak terpilih yang mendapatkan suara terbanyak atau dukungan rakyat yang paling banyak.

Sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam norma pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu memiliki derajat keterwakilan yang baik. Dalam konteks pemilu, otoritas pemegang daulat adalah rakyat yang memenuhi syarat. Oleh karena sebagai pemegang daulat tertinggi dalam pemilu maka kewenangan menentukan wakil yang kredibel, kapabel, berintegritas dan bermoral sepenuhnya menjadi prerogatif rakyat dalam memberi mandate kepada calon legislative yang dipilihnya.. Dengan demikian pemilih dapat mengetahui secara pasti rekam jejak wakilnya di DPR dan DPRD yang nantinya dapat memperjuangkan aspirasi selama menjadi wakil rakyat. Dengan sistem seperti ini, rakyat dapat mengontrol secara langsung wakilnya yang duduk di legislative, jika melenceng dan mengabaikan aspirasi rakyat maka pada periode selanjutnya akan menjadi cacatan untuk tidak dipilih kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 114/PUU-XX/2022 mengenai sistem proporsional terbuka dalam pengujian Undang-Undang No.17/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Berkaitan dengan perubahan posisi dan standing Mahkamah dari Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, meskipun perkara a quo hanya berkaitan dengan suatu hal yang bersifat parsial dalam UU Pemilu, khususnya hanya berkaitan dengan penetapan calon anggota legislatif terpilih, namun menurut saya, penting untuk menjelaskan perubahan posisi dan standing Mahkamah dalam beberapa kasus terdahulu, yaitu Dalam perkara Pemilu Serentak (Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan secara serentak telah mengubah posisi dan pendirian Mahkamah 733 dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang dilakukan secara terpisah merupakan konvensi ketatanegaraan oleh karenanya dinilai konstitusional). Dalam perkara verifikasi Partai Politik (Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Partai Politik yang lolos Parliementary Threeshold dan memiliki perwakilan di DPR RI tidak perlu dilakukan

verifikasi faktual telah mengubah posisi dan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUUXV/2017 yang menyatakan semua partai politik harus dilakukan verifikasi administrasi dan faktual). Dalam perkara penghitungan hitung cepat (quick count) (Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menilai bahwa ketentuan pidana bagi pihak yang mengumumkan hasil quick count pada masa tenang tidak bertentangan dengan UUD 1945 telah mengubah posisi dan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 yang membatalkan pasal mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang mengumumkan hasil quick count pada masa tenang). Dalam rangka menjaga agar tahapan Pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada Pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian oleh karenanya harus dikabulkan sebagian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentang uraian dan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu Pemilihan umum dapat diimplementasi bahwa demokrasi pancasila yang menjadi bagian dari asas pelaksanaan sistem politik di Indonesia selayaknya memakai sistem proporsional terbuka. Dengan membuka ruang keterwakilan masyarakat melalui partai politik yang lolos verifikasi yang dilakukan oleh lembaga negara (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia). Prinsip penyelenggaraan pilkada yang terkandung dalam UUD 1945 terdiri atas prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara kesatuan, dan prinsip otonomi daerah, yang merupakan satu kesatuan. Prinsip kedaulatan rakyat menekankan adanya hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan pilihan mekanisme pilkada. Prinsip negara kesatuan menekankan kedudukan daerah otonom sebagai unsur penyelenggaraan kekuasaan eksekutif di daerah (*administratiefrechtelijk*), sehingga pilkada sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat tidak dapat diatur oleh daerah otonom, karena bukan berkedudukan sebagai kekuasaan legislatif. Prinsip otonomi daerah menekankan kedudukan daerah otonom yang berada di luar struktur organisasi pusat dan juga sebagai subjek hukum (*legal entry* atau *publiek rechtspersoon*), sehingga dapat menentukan pilihan mekanisme pilkada sesuai dengan keragaman daerah. Sistem proporsional terbuka yang dimaksud adalah calon anggota legislatif dari partai politik dapat menjadi wakil rakyat ketika memperoleh amanah dari rakyat dengan memberikan suaranya saat pemilihan umum. Sistem proporsional terbuka lahir berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Beberapa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang melegitimasi kedudukan sistem Proporsional Terbuka diantaranya “Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislative maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan’.

Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislative terpilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi sinyal bahwa kedaulatan rakyat mesti diwujudkan melalui pemilihan umum yang menggunakan sistem penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Hal yang bertentangan dengan daulat rakyat jika calon legislative ditentukan dengan nomor urut. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sistem proporsional dengan basis suara terbanyak memberi ruang kepada rakyat untuk memilih orang yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dengan harapan agar wakil yang terpilih tersebut tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik semata, tetapi lebih jauh mampu membawa aspirasi rakyat yang telah memilihnya. Dengan sistem pemilu seperti ini, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak duduk sebagai wakilnya, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. Dengan demikian legitimasi konstitusi tentang sistem proporsional terbuka adalah menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat.

Sebagai saran agar gugatan yang dalam proses di Mahkamah Konstitusi bisa diputuskan secara adil oleh hakim. Adil yang dimaksud adalah semua tidak mencederai konstitusi negara republik indonesia sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pancasila dan UUD 1945; dengan menolak semua gugatan yang dibuat oleh pihak tertentu agar proses pemilihan umum dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya., *Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Napitupulu, Paimin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR*, Bandung, 2005

Sodikin, Humum Pemilu, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

Suekanto, Soerjono., Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Yuda AR, Hanta., *Presidensialisme Setengah Hati*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai dengan Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 13, No. 1 (Oktober 2017).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012

Ahmad, Pengertian Demokrasi Pancasila: Ciri-Ciri, Prinsip dan Aspek, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-demokrasi-pancasila/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2023.

Dwi Latifatul Fajri, "Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri-ciri dan Prinsipnya", <https://katadata.co.id/intan/berita/61b9eb1f361c8/pengertian-demokrasi-pancasila-ciri-ciri-dan-prinsipnya>, diakses pada tanggal 2 Mei 2023.

Wirat Sasongko, "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", <http://suci.blog.fisip.uns.ac.id/2012/04/20/32/>, akses tanggal 2 Mei 2023.

Ramli, Samsul, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014.